



---

## Rekonstruksi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Constitutional Governance dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Akuntabel

Iman Jalaludin Rifa'i<sup>1</sup>, Erga Yuhandra<sup>2</sup>, Naili Azizah<sup>3</sup>, Rina Susanti<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: : [iman.jalaludin@uniku.ac.id](mailto:iman.jalaludin@uniku.ac.id), [ergayuhandra@gmail.com](mailto:ergayuhandra@gmail.com),

[nailiazizah@umkudus.ac.id](mailto:nailiazizah@umkudus.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

---

### ABSTRACT

Village Fund management constitutes an essential component of Indonesia's fiscal decentralization policy aimed at strengthening community-based development and improving rural welfare. However, despite increasingly comprehensive regulatory frameworks, the supervision of Village Fund management continues to face structural and institutional challenges, particularly regarding accountability, transparency, and public participation. This study aims to analyze constitutional issues in the supervision of Village Fund management and to reconstruct a supervision model based on constitutional governance in realizing accountable local government. This research employs a normative legal method with a qualitative approach using statutory, conceptual, and case approaches. The study utilizes primary legal materials, secondary legal sources, and official institutional reports related to Village Fund supervision. The findings indicate that the current supervision system remains predominantly administrative and procedural, focusing more on financial reporting compliance than substantive public accountability. Weak regulatory harmonization, limited institutional capacity, and suboptimal community participation contribute to ineffective supervision and increase the potential for misuse of village finances. The study further reveals that constitutional governance principles have not been optimally integrated into Village Fund supervision mechanisms. Therefore, reconstruction of the supervision system should emphasize regulatory harmonization, participatory oversight, digital governance integration, and institutional capacity strengthening. This reconstruction positions supervision not merely as an administrative instrument but as a constitutional mechanism to ensure transparent, accountable, and democratic governance in village financial management.

**Keywords:** Constitutional Governance, Village Fund, Accountability, Local Government, Public Supervision.

### ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan berbasis masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa. Meskipun kerangka regulasi pengelolaan Dana Desa semakin komprehensif, praktik pengawasannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan, terutama dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem konstitusional dalam

*pengawasan pengelolaan Dana Desa serta merekonstruksi model pengawasan berbasis constitutional governance dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta laporan resmi lembaga negara yang berkaitan dengan pengawasan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan Dana Desa saat ini masih didominasi pendekatan administratif dan formalitas pertanggungjawaban keuangan sehingga belum mampu menciptakan akuntabilitas publik secara substantif. Lemahnya harmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan desa, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat menyebabkan pengawasan belum berjalan efektif dan masih membuka ruang penyalahgunaan keuangan desa. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip constitutional governance belum terintegrasi secara optimal dalam mekanisme pengawasan Dana Desa. Oleh karena itu, rekonstruksi pengawasan perlu diarahkan pada penguatan harmonisasi regulasi, pengawasan partisipatif, digitalisasi tata kelola pemerintahan desa, serta penguatan kapasitas kelembagaan pengawas. Rekonstruksi tersebut menempatkan pengawasan sebagai mekanisme konstitusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, demokratis, dan akuntabel.*

**Kata Kunci:** *Constitutional Governance, Dana Desa, Akuntabilitas, Pemerintahan Daerah, Pengawasan Publik.*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperluas kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam perspektif negara hukum modern, keberadaan Dana Desa tidak hanya dipahami sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, melainkan juga sebagai manifestasi tanggung jawab konstitusional negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional dan perlindungan hak sosial masyarakat desa (Asshiddiqie, 2005). Kebijakan tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui ketentuan Pasal 18, Pasal 18B, Pasal 28H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pemerintah daerah dan desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Penguatan posisi desa dalam tata kelola pemerintahan nasional semakin nyata sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut memberikan ruang otonomi yang lebih luas kepada desa dalam mengelola sumber daya keuangan dan pembangunan lokal. Pemerintah juga memperkuat sistem regulasi melalui berbagai kebijakan teknis, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah serta Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 mengenai fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Keseluruhan regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus

---

dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa (Permendes No 2 Tahun, 2024).

Meskipun kerangka regulasi telah dibangun secara relatif komprehensif, praktik pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan kelembagaan. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan lemahnya mekanisme pengawasan, rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas implementasi di tingkat pemerintahan desa. Dengan kata lain, terdapat ketidaksesuaian antara desain normatif pengelolaan Dana Desa dengan realitas empiris dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fenomena tersebut tercermin dari meningkatnya kasus penyalahgunaan Dana Desa di berbagai daerah. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sektor desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi sepanjang tahun 2023 dengan total 187 kasus dan kerugian negara mencapai Rp162,2 miliar (Aryo Putranto Saptohutomo, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Dana Desa masih didominasi pendekatan administratif dan belum mampu membangun sistem kontrol yang efektif terhadap penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa. Pada sisi lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2026 juga menegaskan perlunya penguatan pengawasan Dana Desa melalui pendekatan berbasis risiko, integrasi pengawasan digital, dan penguatan sistem pengendalian internal desa karena tingginya potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (Kominfo BPKP Pusat, 2026).

Permasalahan pengawasan Dana Desa pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pemerintahan, tetapi juga menyentuh dimensi konstitusional mengenai akuntabilitas kekuasaan publik dan perlindungan hak masyarakat. Dalam praktiknya, mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa cenderung lebih menitikberatkan pada pemenuhan formalitas laporan keuangan dibandingkan pencapaian substansi kesejahteraan masyarakat desa. Akibatnya, prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat sering kali hanya diposisikan sebagai kewajiban prosedural, bukan sebagai instrumen kontrol publik yang efektif terhadap penggunaan keuangan negara di tingkat desa.

Kajian akademik mengenai pengelolaan Dana Desa sejauh ini umumnya masih berorientasi pada pendekatan administrasi pemerintahan dan implementasi prinsip good governance. Penelitian yang dilakukan oleh Iman Jalaludin Rifa'i dkk. menunjukkan bahwa lemahnya sinkronisasi regulasi dan pengawasan menyebabkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berjalan secara formalistik dan belum mencerminkan kontrol hukum yang efektif (Iman Jalaludin Rifa'i, 2025). Penelitian tersebut menegaskan bahwa persoalan utama tata kelola Dana Desa bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan regulasi, melainkan adanya ketidaksesuaian antara desain normatif dengan praktik pemerintahan desa di lapangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kusumawati dan Yuliani menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, kualitas sumber

---

daya manusia yang belum memadai, serta lemahnya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap rendahnya kualitas pengelolaan Dana Desa (Kusumawati & Yuliani, 2022). Selain itu, penelitian Mada, Kalangi, dan Gamaliel menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Lemahnya pengawasan sosial masyarakat menyebabkan kontrol publik terhadap penggunaan anggaran desa tidak berjalan secara optimal (Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, 2017). Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Atiningsih dan Ningtyas yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal desa belum mampu mencegah secara efektif praktik penyalahgunaan anggaran desa (Atiningsih & Ningtyas, 2019).

Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian tata kelola Dana Desa, namun secara umum masih menempatkan pengawasan Dana Desa dalam perspektif administratif dan manajerial. Kajian mengenai pengawasan Dana Desa yang dikaitkan dengan konsep constitutional governance masih relatif terbatas. Padahal, dalam kerangka negara hukum demokratis, pengawasan terhadap penggunaan dana publik tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga menjamin pelaksanaan prinsip supremasi hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menemukan adanya research gap berupa belum berkembangnya model pengawasan pengelolaan Dana Desa yang mengintegrasikan prinsip constitutional governance dalam sistem pemerintahan daerah. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi sistem pengawasan Dana Desa dengan menempatkan pengawasan publik, supremasi konstitusi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak sosial warga negara sebagai satu kesatuan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memandang pengawasan Dana Desa sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem konstitusional dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi kelemahan sistem pengawasan yang berlaku saat ini, serta merumuskan rekonstruksi model pengawasan pengelolaan Dana Desa berbasis constitutional governance dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sekaligus menjadi rekomendasi konseptual dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berbasis perlindungan hak konstitusional masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis problem konstitusional dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa serta merekonstruksi model

---

pengawasan berbasis *constitutional governance* dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif karena tidak hanya mengkaji kesesuaian norma hukum dengan praktik pengawasan Dana Desa, tetapi juga merumuskan konsep ideal pengawasan konstitusional terhadap tata kelola keuangan desa. Objek penelitian meliputi regulasi pengelolaan Dana Desa, mekanisme pengawasan pemerintahan desa, serta implementasi prinsip *constitutional governance* dalam tata kelola pemerintahan daerah. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024, serta berbagai regulasi terkait pengawasan keuangan desa dan pemerintahan daerah. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi lembaga negara yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah lebih dari 25 sumber literatur yang dipublikasikan pada rentang tahun 2017–2026 dan memiliki relevansi substansial dengan pengawasan Dana Desa, *good governance*, dan *constitutional governance*. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria keterbaruan, reputasi jurnal, aksesibilitas publik (*open access*), serta relevansi akademik terhadap fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data empiris sekunder yang bersumber dari laporan resmi BPKP RI, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Desa PDT Republik Indonesia, dan pemberitaan nasional terpercaya seperti Kompas.com untuk memperkuat analisis *das sein* mengenai pengawasan pengelolaan Dana Desa. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi bahan hukum, interpretasi sistematis, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum dalam regulasi pengelolaan Dana Desa dengan realitas empiris pengawasan pemerintahan desa guna menghasilkan formulasi rekonstruksi model pengawasan Dana Desa berbasis *constitutional governance*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Dinamika Pengawasan Pengelolaan Dana Desa*

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal yang memiliki tujuan strategis untuk memperkuat pembangunan berbasis masyarakat dan memperluas kapasitas pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif hukum tata negara, Dana Desa tidak hanya dipahami sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi dalam menjamin pemerataan pembangunan nasional dan perlindungan hak sosial masyarakat desa. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 18B, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pemerintahan daerah dan desa sebagai

bagian integral dari sistem pemerintahan nasional berbasis kesejahteraan rakyat. Dalam konteks tersebut, pengawasan pengelolaan Dana Desa memiliki posisi strategis karena menjadi instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan negara dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Asshiddiqie, 2005).

Secara normatif, negara telah membangun kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024. Keseluruhan regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas, supremasi hukum, dan akuntabilitas publik. Secara konseptual, regulasi tersebut mencerminkan orientasi negara untuk membangun tata kelola Dana Desa berbasis *good governance* dan pengawasan hukum yang kuat terhadap penggunaan keuangan negara di tingkat desa (Permendes No 2 Tahun, 2024). Akan tetapi, dalam implementasinya masih ditemukan adanya kesenjangan antara desain normatif pengawasan dengan praktik pemerintahan desa di lapangan.

Pengawasan pengelolaan Dana Desa dalam praktik pemerintahan daerah pada umumnya masih menitikberatkan pada aspek administratif dan formalitas pelaporan keuangan. Keberhasilan pengelolaan Dana Desa sering diukur berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi serta tingkat serapan anggaran, bukan pada kualitas pembangunan maupun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa masih berorientasi pada pendekatan administratif-formal dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi substantif dari akuntabilitas publik. Penelitian Rifa'i dkk. menegaskan bahwa lemahnya sinkronisasi regulasi dan pengawasan menyebabkan implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa berjalan secara formalistik dan belum mampu menciptakan kontrol hukum yang efektif (Iman Jalaludin Rifa'i, 2025).

Analisis tersebut menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa belum sepenuhnya ditempatkan sebagai bagian dari sistem constitutional governance. Dalam kerangka *constitutional governance*, pengawasan tidak hanya berfungsi memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga menjaga agar penggunaan kekuasaan dan keuangan negara tetap berada dalam koridor konstitusi, prinsip negara hukum, serta perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, pengawasan yang hanya berorientasi pada administrasi tidak cukup untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel karena tidak mampu memastikan bahwa Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa secara substantif. Oleh karena itu, penguatan pengawasan Dana Desa harus diarahkan pada pembangunan sistem pengawasan konstitusional yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol publik terhadap penggunaan keuangan negara di tingkat desa.

Kondisi tersebut diperkuat oleh tingginya angka penyalahgunaan Dana Desa di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch

---

(ICW), sektor desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi sepanjang tahun 2023 dengan total 187 kasus dan kerugian negara mencapai Rp162,2 miliar (Aryo Putranto Saptohutomo, 2024). Tingginya angka penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang berlaku saat ini belum mampu menciptakan pengendalian hukum yang efektif terhadap penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa. Selain itu, fakta tersebut juga memperlihatkan bahwa pengawasan administratif belum cukup untuk mencegah praktik korupsi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan partisipatif, transparansi publik, dan penguatan kontrol sosial masyarakat.

Dari perspektif hukum tata negara, tingginya penyimpangan Dana Desa menunjukkan adanya pelemahan prinsip akuntabilitas konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akuntabilitas dalam konsep constitutional governance tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif pemerintah untuk membuat laporan keuangan, tetapi juga sebagai kewajiban konstitusional untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan dan keuangan negara kepada masyarakat. Dengan demikian, lemahnya pengawasan Dana Desa bukan hanya persoalan administratif pemerintahan, melainkan juga persoalan konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat atas pembangunan dan pelayanan publik yang adil.

Selain aspek pengawasan administratif, dinamika pengelolaan Dana Desa juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa. Banyak aparatur desa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami perubahan regulasi, menyusun laporan pertanggungjawaban, serta mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Penelitian Kusumawati dan Yuliani menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemahaman regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa (Kusumawati & Yuliani, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan sistem pengawasan secara substantif.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa juga masih menghadapi berbagai keterbatasan. Walaupun regulasi telah memberikan ruang partisipasi melalui musyawarah desa dan keterbukaan informasi publik, dalam praktiknya masyarakat sering kali hanya dilibatkan secara prosedural tanpa memiliki akses yang memadai terhadap proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran desa. Penelitian Mada, Kalangi, dan Gamaliel menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh penting terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, 2017). Oleh karena itu, pengawasan Dana Desa dalam perspektif constitutional governance harus menempatkan masyarakat sebagai subjek pengawasan, bukan sekadar objek pembangunan. Penguatan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun pengawasan konstitusional yang berbasis demokrasi dan perlindungan hak warga negara.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa dinamika pengawasan pengelolaan Dana Desa saat ini masih menunjukkan dominasi

pendekatan administratif dibandingkan pendekatan konstitusional. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum mampu menciptakan sistem kontrol hukum yang efektif terhadap penggunaan Dana Desa dan belum sepenuhnya mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel. Dengan demikian, penguatan pengawasan berbasis *constitutional governance* menjadi kebutuhan mendesak dalam merekonstruksi tata kelola Dana Desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis perlindungan hak konstitusional masyarakat desa.

### ***Rekonstruksi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Constitutional Governance***

Rekonstruksi pengawasan pengelolaan Dana Desa pada hakikatnya merupakan upaya membangun kembali paradigma pengawasan pemerintahan desa yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada penguatan prinsip konstitusional dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dalam perspektif *constitutional governance*, pengawasan dipahami sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan dan keuangan negara dilaksanakan sesuai prinsip supremasi hukum, akuntabilitas publik, transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak warga negara (Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., 2020). Oleh karena itu, pengawasan Dana Desa tidak dapat lagi diposisikan sebatas mekanisme administratif dalam pemeriksaan laporan keuangan, melainkan harus ditempatkan sebagai sistem pengendalian konstitusional terhadap penggunaan keuangan negara di tingkat desa.

Secara normatif, konsep *constitutional governance* memiliki hubungan erat dengan prinsip negara hukum demokratis (*democratic rule of law*) yang menempatkan konstitusi sebagai dasar pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak masyarakat. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan konstitusional menuntut setiap penyelenggara pemerintahan menjalankan kekuasaan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kontrol publik (Asshiddiqie, 2005). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, prinsip tersebut menegaskan bahwa pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab konstitusional kepada masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dengan demikian, pengawasan Dana Desa harus diarahkan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa benar-benar mencerminkan kepentingan publik dan tujuan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Analisis terhadap sistem pengawasan Dana Desa saat ini menunjukkan bahwa pengawasan masih didominasi pendekatan administratif-formal yang menitikberatkan pada kepatuhan dokumen pertanggungjawaban dan prosedur penggunaan anggaran. Dalam praktiknya, indikator keberhasilan pengelolaan Dana Desa sering kali diukur berdasarkan tingkat serapan anggaran dan kelengkapan administrasi keuangan, bukan pada efektivitas pembangunan desa maupun kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum sepenuhnya mampu menciptakan akuntabilitas substantif dalam tata kelola pemerintahan desa. Penelitian Rifa'i dkk. menunjukkan bahwa lemahnya sinkronisasi regulasi dan pengawasan menyebabkan implementasi prinsip good

---

governance dalam pengelolaan Dana Desa masih berjalan secara formalistik dan belum menyentuh pengawasan publik secara substantif (Iman Jalaludin Rifa'i, 2025).

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan pengawasan Dana Desa bukan semata-mata terletak pada keterbatasan regulasi, tetapi pada paradigma pengawasan yang masih berorientasi administratif dan belum berbasis constitutional governance. Dalam perspektif konstitusional, pengawasan tidak cukup hanya memastikan kepatuhan prosedural, melainkan juga harus menjamin bahwa kebijakan penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu, rekonstruksi pengawasan Dana Desa harus diarahkan pada perubahan paradigma pengawasan dari pendekatan administratif menuju pengawasan konstitusional yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam sistem kontrol publik.

Langkah pertama dalam rekonstruksi pengawasan Dana Desa adalah penguatan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Harmonisasi regulasi diperlukan karena dinamika perubahan kebijakan Dana Desa sering kali tidak diikuti dengan sinkronisasi regulasi teknis di tingkat daerah dan desa. Akibatnya, implementasi pengawasan menjadi tidak seragam dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pemerintahan desa. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas sistem hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam masyarakat. (Pahlevi, 2022) Dalam konteks pengawasan Dana Desa, disharmoni regulasi menyebabkan struktur pengawasan berjalan parsial dan tidak terintegrasi sehingga pengawasan belum mampu menciptakan sistem kontrol hukum yang efektif terhadap penggunaan Dana Desa.

Analisis tersebut menegaskan bahwa harmonisasi regulasi merupakan bagian penting dalam rekonstruksi pengawasan berbasis constitutional governance. Sinkronisasi antara regulasi pusat, daerah, dan desa diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum serta memastikan bahwa seluruh mekanisme pengawasan berjalan berdasarkan prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas konstitusional. Dengan demikian, harmonisasi regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis konstitusi.

Langkah kedua adalah penguatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Dalam perspektif constitutional governance, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan desa, tetapi juga sebagai subjek pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. Oleh karena itu, penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), optimalisasi forum musyawarah desa, dan keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting dalam membangun pengawasan demokratis terhadap Dana Desa. Penelitian Mada, Kalangi, dan Gamaliel menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, 2017). Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, maka semakin kuat kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran desa.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan partisipatif merupakan bentuk implementasi demokrasi konstitusional yang menempatkan masyarakat

---

sebagai bagian dari sistem pengawasan kekuasaan negara. Oleh karena itu, rekonstruksi pengawasan Dana Desa harus menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan desa. Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi penggunaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan desa. Dengan demikian, pengawasan publik tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjadi instrumen kontrol sosial terhadap penggunaan keuangan negara di tingkat desa.

Langkah ketiga adalah penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi melalui digitalisasi tata kelola dan pelaporan Dana Desa. Transformasi digital dalam pengawasan pemerintahan menjadi kebutuhan penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang transparan dan responsif. OECD dalam laporan *Government at a Glance 2023* menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan transparansi publik, efektivitas pengawasan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (OECD, 2023). Dalam konteks pengawasan Dana Desa, penggunaan sistem digital memungkinkan integrasi data antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa sehingga proses monitoring penggunaan Dana Desa dapat dilakukan secara lebih efektif dan real time.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pengawasan bukan sekadar modernisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga bagian dari penguatan constitutional governance. Sistem pengawasan digital dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik, meminimalisasi potensi manipulasi data anggaran, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan demikian, penguatan sistem digital dalam pengawasan Dana Desa menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Selain penguatan regulasi dan sistem pengawasan digital, rekonstruksi pengawasan Dana Desa juga harus diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparat pengawas internal pemerintah. Penelitian Kusumawati dan Yuliani menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemahaman regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa (Kusumawati & Yuliani, 2022). Rendahnya kapasitas aparatur desa menyebabkan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas belum berjalan optimal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa dalam bidang administrasi keuangan, tata kelola pemerintahan, dan pengawasan berbasis risiko menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas pengawasan Dana Desa.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa rekonstruksi pengawasan pengelolaan Dana Desa berbasis constitutional governance merupakan jawaban konseptual terhadap kebutuhan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel. Rekonstruksi tersebut menempatkan pengawasan tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, pengawasan berbasis constitutional governance menjadi model ideal

---

dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional masyarakat desa.

## SIMPULAN

Pengawasan pengelolaan Dana Desa dalam perspektif constitutional governance menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang selama ini diterapkan masih cenderung berorientasi pada aspek administratif dan formalitas pertanggungjawaban keuangan, sehingga belum sepenuhnya mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel secara substantif. Meskipun kerangka regulasi mengenai Dana Desa telah mengalami penguatan melalui berbagai perubahan kebijakan nasional, implementasi pengawasan di tingkat daerah dan desa masih menghadapi persoalan disharmoni regulasi, lemahnya integrasi kelembagaan pengawasan, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mekanisme kontrol publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif pengawasan dan praktik pengelolaan Dana Desa di lapangan, sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi publik sebagai inti constitutional governance belum terlaksana secara maksimal dalam tata kelola pemerintahan desa. Rekonstruksi pengawasan pengelolaan Dana Desa berbasis *constitutional governance* perlu diarahkan pada penguatan harmonisasi regulasi, pengembangan sistem pengawasan partisipatif, optimalisasi digitalisasi tata kelola pemerintahan desa, serta peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur pemerintahan desa dan pengawas internal pemerintah. Rekonstruksi tersebut menempatkan pengawasan tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional untuk memastikan penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara transparan, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat desa. Dengan demikian, penguatan pengawasan berbasis constitutional governance menjadi model strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, responsif, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pengembangan model pengawasan digital Dana Desa berbasis partisipasi masyarakat serta kajian empiris mengenai efektivitas pengawasan konstitusional dalam mencegah penyalahgunaan keuangan desa di berbagai daerah di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243-262.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143-8153.
- Aryo Putranto Saptohutomo. (2024). *ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi*. [Https://Nasional.Kompas.Com](https://Nasional.Kompas.Com).

- [https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi?utm\\_source=chatgpt.com](https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi?utm_source=chatgpt.com)
- Asshiddiqie, J. y. (2005). KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA A. In *Konstitusi Press*. Konstitusi Press Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. H. (2020). *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*. Konstitusi Press (Konpress).
- Iman Jalaludin Rifa'i, E. Y. H. B. S. A. M. R. A. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan. *Constitution Journal*, 4(2), 180–190.
- Kominfo BPKP Pusat. (2026). *BPKP Siapkan Pengawasan Ketat untuk Dana Desa 2026*. <https://www.bpkp.go.id>.  
<https://www.bpkp.go.id/id/berita/E33L/bpkp-siapkan-pengawasan-ketat-untuk-dana-desa-2026>
- Kusumawati, R. E., & Yuliani, N. L. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, Good Government Governance, Kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. *Borobudur Accounting Review*, 2(2), 80–93.  
<https://doi.org/10.31603/bacr.7059>
- OECD. (2023). *Spain - Government at a Glance 2023*. June.  
[https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2023\\_c4200b14-en/spain\\_a91a38d3-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2023_c4200b14-en/spain_a91a38d3-en.html)
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1).  
<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Permendes No 2 Tahun, 2024. (2024). Permendes No 2 Tahun 2024. *Database Peraturan*, 1, 1–14.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, H. G. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 8(2), 106–115. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17199>